

**PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN  
UMUM DAN PENYELESAIANNYA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM<sup>1</sup>**

**Oleh: Michella Kristenia A. Turangan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis penyelenggaraan administrasi pemilihan umum dan bagaimana penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat segala aturan penyelenggaraan administrasi pemilihan umum dan adapula aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang selalu diperbaharui seiring berkembangnya zaman sesuai keadaan di negara ini. Setiap ketentuan telah jelas tercantum dan harusnya setiap kegiatan administrasi dalam pemilihan umum haruslah dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada agar terwujudnya pemilu yang adil. 2. Dalam undang-undang memang tidak tercantum jenis-jenis pelanggaran administrasi. Namun, telah dijelaskan bahwa setiap hal yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang diluar ketentuan pidana digolongkan sebagai bentuk pelanggaran administrasi. Setiap ketentuan penyelenggaraan pemilu ini telah dijelaskan dalam undang-undang beserta peraturan dari KPU. Penyelesaian dari pelanggaran administrasi ini pun diatur dalam UU Pemilu dan serta peraturan Bawaslu. Dan setiap pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh Bawaslu harus disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.  
**Kata kunci:** Pelanggaran Administrasi, Pemilihan Umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu diselenggarakan oleh suatu

lembaga negara yaitu Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU dan pelaksanaannya dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disebut Bawaslu. KPU berwenang untuk terselenggaranya pemilu sesuai perundang-undangan dan Bawaslu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu ini agar tidak terjadinya pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemilu ini memiliki peraturan yang dibuat oleh KPU yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Peserta Pemilu yang jalannya seiring dengan UU Pemilu dan UUD 1945.

Dalam UU no.7 tahun 2017, Pemilu memiliki asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Penyelenggaraan pemilu ini haruslah berdasarkan aturan-aturan yang ada baik UUD 1945, UU Pemilu, Peraturan Pelaksana Pemilu/PKPU dan aturan-aturan lain mengenai pemilu yang dibuat oleh pihak yang berwenang agar supaya terwujudnya arti dari demokrasi sendiri yaitu kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, demi kesejahteraan umum dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu, jenis pelanggaran administrasi menempati urutan teratas jumlah pelanggaran yang sering terjadi setiap tahunnya. Tidak memenuhi syarat-syarat menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan untuk kampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, serta pamantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi diantaranya adalah daftar pemilih sementara yang tidak diumumkan, daftar pemilih tetap yang tidak akurat, ketidaksesuaian berkas syarat pencalonan, kesalahan dalam pemasangan ayat peraga kampanye dan surat undangan pemilih yang tidak dibagi. Permasalahan ini telah terjadi berulang kali dari setiap pemilu seperti dalam pemilu sebelumnya, permasalahan yang terjadi hampir serupa yaitu masalah verifikasi, daftar pemilih, kampanye dan rekapitulasi. Penanganan masalah tersebut juga masih berkisar pada perbedaan pendapat antara pelaksana pemilu (KPU) dan pengawas (Bawaslu), hubungan dengan penegak hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101011

lainnya, serta permasalahan keterbatasan waktu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji tentang “Pelanggaran administrasi pemilihan umum dan penyelesaiannya berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis penyelenggaraan administrasi pemilihan umum?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Administrasi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 namun pada masa itu pemilu masih bersifat tertutup. Pada tahun 2004 pemilu mulai diadakan secara terbuka atau disebut sistem proposional terbuka. Sistem proposional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih/rakyat dapat memberikan suaranya secara langsung. Sejak diadakannya pemilu terbuka, aturan-aturan yang ada mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini di Indonesia pemilu diatur

dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Ada juga diatur mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Ada pula aturan diluar UU Pemilu yang mengatur tentang pemilu yaitu aturan yang dibuat oleh KPU yang disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu.

a. Penyelenggaraan administrasi pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terdiri dari 573 pasal. Pelaksanaan pemilu ini diatur dalam Buku Ketiga UU Pemilu, yang terdiri dari 18 BAB dan dimulai dari pasal 167 – pasal 453. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan untuk waktu penyelenggaraannya ditentukan oleh KPU. Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:<sup>4</sup>

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Penetapan peserta pemilu;
- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- e. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Masa kampanye pemilu;
- g. Masa tenang;
- h. Pemungutan dan penghitungan suara;
- i. Penetapan hasil pemilu; dan
- j. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai perundang-undangan, tahapan penyelenggaraan pemilu ini mulai dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum diadakannya pemungutan suara dan untuk penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 41

<sup>4</sup> Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu

Untuk menjadi peserta pemilu, memiliki persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu yang tentunya jika tidak memenuhi syarat dalam undang-undang, tidak dapat ikut serta sebagai peserta pemilu. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah NKRI.<sup>5</sup>

Dalam bab V mengatur tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang didalamnya terdiri dari:

1. Data Kependudukan

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:<sup>6</sup>

- a. Data agregat kependudukan perkecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pilihan, anggot DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Data penduduk potensial pemilih pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
- c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara

Data kependudukan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU dan untuk data WNI yang bertempat tinggal diluar negeri diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU dengan waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum diadakan pemungutan suara.

2. Daftar Pemilih

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang di mutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Data dari daftar pemilih haruslah memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat WNI yang mempunyai hak memilih. Dan undang-undang mengatur setiap orang dilarang

memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri ataupun orang lain untuk pengisian daftar pemilih.

3. Pemuktahiran Data Pemilih

Pemuktahiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan. Tahapan ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima data penduduk potensial dan KPU dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PKK. Hasil dari pemuktahiran data ini digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.<sup>7</sup> Setelah disusun, akan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat yang kemudian akan diperbaiki berdasarkan tanggapan dan masukan tersebut. Hasil perbaikan tersebut akan kembali diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat dan akan kembali diperbaiki kemudian hasil perbaikan akhir akan disampaikan kepada KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap.

5. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih tetap atau disingkat DPT akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. DPT kemudian disusun sesuai daerah TPS (Tempat Pemungutan Suara).

6. Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri

Setiap kepala perwakilan RI menyediakan data penduduk WNI dan data penduduk potensial pemilih pemilu di Negara akreditasinya. Daftar pemilih luar negeri disusun oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri.

7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dimasing-masing wilayah dan daerah pemilihan umum. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (17) UU Pemilu

<sup>6</sup> Pasal 201 ayat (1) UU Pemilu

<sup>7</sup> Pasal 206 ayat (1) UU Pemilu

pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki system informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan.<sup>8</sup>

8. Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemuktahiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Bawaslu dan Panwaslu di setiap wilayah dan daerah melakukan pengawasan atas setiap kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan warga Negara, Bawaslu, Panwaslu atau anggota Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU daerah yang bersangkutan. Selanjutnya temuan ini wajib ditindak lanjuti oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan penyusunan daftar pemilih ini merupakan bagian dari proses administrasi pemilihan umum yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang karena pemilih merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam tahapan ini tidak sedikit ditemukan pelanggaran demi keuntungan pihak tertentu. Karena itu harus melalui banyak proses sesuai undang-undang untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih.

Selanjutnya UU Pemilu juga mengatur mengenai pelaksanaan kampanye pemilu. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bias dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.<sup>9</sup> Dalam UU Pemilu pasal 267 ayat (1) dan (2) menjelaskan:

“Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.”

Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye antar lain Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Pelaksana kampanye dan tim kampanye haruslah didaftarkan pada KPU dan akan ditembuskan kepada Bawaslu. Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat.

Pasal 275 mengatur tentang Metode Kampanye, diantaranya:

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka;
- Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- Pemasangan alat peraga di tempat umum
- Media social
- Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- Rapat umum
- Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahapan kampanye ini sering terjadi pelanggaran administrasi karena itu para pelaksana kampanye haruslah bijaksana dalam mengadakan kegiatan-kegiatan kampanye.

Tahap Masa Tenang juga merupakan bagian dari kampanye pemilu. Masa tenang kampanye, masa larangan kampanye, masa tenang pra-pemilu, atau masa tenang pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum pemilihan presiden atau pemilihan umum (umum).<sup>10</sup> UU Pemilu mengatur bahwa dalam masa tenang atau kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih pasang calon;
- Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD;
- Memilih calon anggota DPD tertentu

Pemasangan alat peraga kampanye juga merupakan tahapan yang dilalui dalam

<sup>8</sup> Pasal 128 ayat (1) UU Pemilu

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye>, diakses pada 27 Februari 2019

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Masa\\_tenang\\_kampanye](https://id.wikipedia.org/wiki/Masa_tenang_kampanye), diakses pada 27 Februari 2019

penyelenggaraan administrasi pemilu. Tahapan ini di atur dalam UU Pemilu pasal 298. Sesuai undang-undang, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini ditentukan oleh KPU dan Panitia Pemilu dimasing-masing daerah atau wilayah pemilihan dengan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah bersangkutan. Pelaksanaan tahapan ini di dasari dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. UU Pemilu pasal 298 ayat (3) menjelaskan:

“Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.”

Berarti bahwa setiap peserta pemilu tidak boleh memasang alat peraga kampanye di sembarang tempat. Haruslah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa 1 hari sebelum pemungutan suara peserta pemilu sudah harus membersihkan alat peraga yang dipasang. Jadi, pada hari pemungutan suara dilaksanakan tidak ada lagi alat peraga kampanye baik dilokasi yang ditentukan KPU maupun di tempat lain.

Tahapan selanjutnya mengenai penyelenggaraan administrasi pemilu yaitu Dana Kampanye Pemilu. Dana kampanye pemilu baik presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD serta DPD merupakan tanggung jawab dari masing-masing pasangan calon maupun partai politik yang bersangkutan. Dana kampanye yang dimaksudkan dapat berasal dari: Pasangan calon/ calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye ini harus dicatat dalam pembukuan khusus setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada terpisah dari pembukuan keuangan pribadi yang bersangkutan. Undang-undang mengatur bahwa setiap peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye pemilu kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

Untuk tahapan Pemungutan Suara diatur dalam pasal 347 – pasang 371 UU Pemilu.

Tahap ini merupakan puncak dari penyelenggaraan pemilihan umum dimana masyarakat menentukan dan memilih secara langsung calon pemimpin untuk 5 tahun bagi mereka. Memilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:<sup>11</sup>

- a) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Setiap orang yang tidak memenuhi syarat diatas tidaklah berhak untuk memilih dalam pemilu yang diselenggarakan. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang menyebabkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan, maka pemungutan suara di TPS bersangkutan akan diulangi.

Selanjutnya tahapan Penghitungan Suara. UU Pemilu Pasal 381 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara peserta pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Proses penghitungan suara ini diadakan secara transparan yaitu didepan saksi dan diawasi oleh pengawas. Tahapan Penghitungan Suara ini diatur dalam undang-undang dan terbagi menjadi: Penghitungan Suara di TPS/TPSLN diatur dalam pasal 382 – pasal 392, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan diatur dalam pasal 393 – pasal 397, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 398 – pasal 401, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi diatur dalam pasal 402 – pasal 404, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional diatur dalam pasal 405 – pasal 409, Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara diatur dalam pasal 410.

---

<sup>11</sup> Pasal 348 ayat (1) UU Pemilu

Setelah melalui tahapan Penghitungan Suara, maka selanjutnya sesuai hasil penghitungan suara akan dilaksanakan Penetapan Hasil Pemilu dalam sidang pleno terbuka oleh KPU. Setelah melalui semua tahapan dan telah ada penetapan dari KPU, maka diadakan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji sebagai legitimasi pasangan calon dan calon legislatif terpilih sesuai peraturan perundang-undangan. Hal lain yang tidak diatur dalam UU Pemilu, diatur dalam peraturan KPU.

#### **B. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu diluar ketentuan pidana. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

Jumlah dari pelanggaran administrasi yang terjadi ini sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih." Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh lain dari pelanggaran administrasi ini sendiri berupa:

- Pemasangan alat peraga kampanye yang sembarang dipasang dan tidak sesuai dengan perundang-undangan
- Arak-arakan
- Berkampanye tidak sesuai perundang-undangan

Untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi ini undang-undang memberikan mandat kepada bawaslu untuk tingkat pusat, bawaslu provinsi untuk tingkat provinsi dan panwaslu untuk tingkat kabupaten/kota. Pengawas pemilu ini diberi kewenangan untuk mengambil tindakan berupa rekomendasi kepada penyelenggara pemilu apabila terjadi

pelanggaran administrasi. Penyelenggara pemilu wajib menjatuhkan sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon.

Apabila ditemukan bukti yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, bawaslu/panwaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU. Apabila laporan dan temuan yang diterima oleh KPU mengandung bukti yang cukup tentang dugaan pelanggaran administrasi, maka KPU harus langsung menetapkan penyelesaiannya. Dalam proses pemberian sanksi, bawaslu/panwaslu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diatur dalam undang-undang pemilu. Bawaslu yang ada menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus apabila benar terjadi pelanggaran administratif pemilu. Panwaslu menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu secara berjenjang. Pemeriksaan oleh Bawaslu haruslah dilakukan secara terbuka dan jika diperlukan Bawaslu dapat melakukan investigasi. Dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan di registrasi Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini.

Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ini berupa:<sup>12</sup>

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

---

<sup>12</sup> Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu

Undang-undang mengatur KPU wajib meninjaklanjuti putusan Bawaslu ini paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan dan menerbitkan keputusan KPU. Selanjutnya dijelaskan bahwa keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mereka yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan dan Jika Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU, KPU wajib menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini putusan MA bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Pemyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemilihan Umum pelaksanaannya dilakukan wajib di Indonesia karena merupakan sarana tempat rakyat memilih pemimpinnya demi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemilu ini telah diatur dalam perundang-undangan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Didalam undang-undang ini dimuat segala aturan penyelenggaraan administrasi pemilihan umum dan adapula aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang selalu diperbaharui seiring berkembangnya zaman sesuai keadaan di negara ini. Setiap ketentuan telah jelas tercantum dan harusnya setiap kegiatan administrasi dalam pemilihan umum haruslah dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada agar terwujudnya pemilu yang adil.
2. Dalam undang-undang memang tidak tercantum jenis-jenis pelanggaran administrasi. Namun, telah dijelaskan bahwa setiap hal yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang diluar ketentuan pidana digolongkan sebagai

bentuk pelanggaran administrasi. Setiap ketentuan penyelenggaraan pemilu ini telah dijelaskan dalam undang-undang beserta peraturan dari KPU. Penyelesaian dari pelanggaran administrasi ini pun diatur dalam UU Pemilu dan serta peraturan Bawaslu. Dan setiap pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh Bawaslu harus disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

### **B. Saran**

1. Undang-undang pemilu dan peraturan KPU yang terus diperbaharui telah memuat aturan-aturan demi terselenggaranya pemilu yang adil. Proses administrasi dalam undang-undang pun sangat jelas di atur. Namun, undang-undang harus lebih tegas lagi dalam memberi sanksi di beberapa hal termasuk sanksi dalam pelanggaran administrasi yang terjadi.
2. Penyelesaian pelanggaran administrasi ini diatur dalam undang-undang agar terproses dalam waktu yang cepat. Namun, rasanya sanksi dalam undang-undang masih kurang tegas dilihat pelanggaran administrasi ini merupakan pelanggaran yang banyak terjadi dan sanksi dalam undang-undang tidak memberikan efek jera karena setiap pemilu masih banyak terjadi pelanggaran administrasi ini. KPU sebagai pihak yang berwenang pun harus lebih jelas lagi dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilihan umum ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku dan Jurnal**

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, PT Grafindo Media Pratama.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Fajlurrahman Judi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, PT. Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2008.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ketujuh, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Septi Anriani, *Intelejen & Pilkada*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014*, November 2014.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### **C. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Demo krasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Demo_krasi), diakses pada tanggal, 2 Maret 2019

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), diakses pada tanggal 20 Februari 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Masa\\_tenang\\_kampanye](https://id.wikipedia.org/wiki/Masa_tenang_kampanye), diakses pada 27 Februari 2019